

## SALINAN

#### KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/113/052024

### **TENTANG**

#### PENEMPATAN KEMBALI KARYAWAN

### DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

## Menimbang

- : a. bahwa sesuai Pasal 34 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan yang telah selesai melaksanakan cuti di luar tanggungan dan telah melaporkan diri kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat ditempatkan kembali sesuai formasi yang ada;
  - bahwa saudari Anik Fajar Sejati, 257971389, telah selesai melaksanakan masa cuti di luar tanggungan dan telah melaporkan diri untuk dapat ditempatkan kembali;
  - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

## Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;
  - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/37/102020 tentang Nama Jabatan, Uraian Jabatan dan Persyaratan Jabatan BPJS Ketenagakerjaan;
  - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

6. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/76/042022 tentang Cuti Diluar Tanggungan;

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

PENEMPATAN KEMBALI KARYAWAN.

Kesatu : Menetapkan Penempatan Kembali Karyawan:

Nama : Anik Fajar Sejati

Nomor Pokok Karyawan : 257971389

Jabatan : Penata Pelayanan

Level Jabatan : Senior Officer

Unit Kerja : Kacab Kendal Soekarno

Hatta

Golongan / Grade : VII / 6

Gaji Pokok : Rp.3.660.000,00

Masa Kerja Golongan : 8 Tahun 2 Bulan

Masa Kerja BPJS Ketenagakerjaan : 8 Tahun 2 Bulan

Masa Kerja Keseluruhan : 8 Tahun 2 Bulan

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu agar

segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya.

Ketiga

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku Sejak Tanggal 1 Februari 2024.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

